

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum (Pemilu) adalah indikator terciptanya nilai-nilai kerakyatan yang sudah dipakai beberapa negara yang menggunakan sistem demokrasi di dunia, tidak terkecuali negara Indonesia yang dapat dikatakan mayoritas rakyatnya majemuk. Tahun 2019, Indonesia memasuki tahun politik, antara lain melibatkan masyarakat dengan melakukan serangkaian kegiatan politik dengan cara melakukan pemilihan anggota parlemen, Presiden dan wakil presiden.

Pada tahun 2019 Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum, tinggi rendahnya partisipasi politik di Indonesia bisa dilihat dari seberapa besarnya antusias masyarakat dalam mengikuti pesta demokrasi yang dirayakan lima tahun sekali, banyak fenomena yang menarik untuk dilihat dari tingginya berita hoaks di media sampai peningkatan partisipasi pemilih. (Arjawa, Kamajaya, & Putri, 2019) Partisipasi politik masyarakat pada pemilu 2019 bisa dikatakan membanggakan, karena melebihi target nasional sebesar 77,5% dan menurut data yang ada, jumlah pemilih mencapai 80%. Tidak dapat disangkal beberapa peningkatan partisipasi pemilih pada tahun 2019, pertama kandidat yang menarik perhatian kedua, kontestasi yang sangat sengit ketiga, pemilih yang merasa terwakili keempat, kampanye di media massa dan terakhir sosialisasi KPU yang maksimal. Salah satu alasan partisipasi politik di negara demokrasi dapat dikatakan tinggi, jika masyarakatnya memahami dan berpartisipasi dalam kegiatan pesta demokrasi. Di sisi lain, dikatakan partisipasi politik rendah karena masyarakat tidak

tertarik dan mempunyai sikap acuh terhadap kegiatan negara. Golongan putih (golput) merupakan bukti bahwa rendahnya tingkat partisipasi rakyat dalam pemilihan umum. Maka dari itu untuk menjaga kualitas demokrasi, partisipasi politik masyarakat penting untuk dilihat, karena tinggi dan rendahnya tingkat partisipasi sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi negara.

Pemilu merupakan komponen politik dalam menyuarkan harapan dan kebutuhan masyarakat, memilih pemimpin dan wakil rakyat dilaksanakan melalui seluruh masyarakat tanpa terkecuali melalui pemilihan umum. Dalam Pancasila pada sila keempat, Hak suara pun sudah diatur di konstitusi dan merupakan hak warga Negara, yakni: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan tercatat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimulai dari pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 28, pasal 28D ayat (3), dan pasal 28E ayat (3) yang merupakan pengakuan terhadap hak politik warga negara.

Seluruh warga negara memiliki hak dalam menjalankan kedaulatan rakyat dan prinsip-prinsip politik. Seandainya setiap warga negara diperbolehkan berpartisipasi pada pemilihan umum, seharusnya anggota kepolisian pun wajib diikutsertakan pada pemilu. (Fog, 2002) Menurut data dari international for democracy and electoral assistance (IDEA) pembatasan hak memilih bagi anggota militer hanya dilakukan oleh Indonesia dan Kongo. Sementara itu di negara Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Swedia, Thailand, Jerman, Israel dan Korea Selatan, tidak ada pembatasan hak memilih bagi anggota militer. Pemilihan

dilakukan di barak militer, seperti di negara Kanada anggota militer di beri hak khusus memilih dan suara tersebut di kumpulkan lalu dihitung di TPS ibukota.

Mahfud MD (1999) mengemukakan bahwa hak memilih pada anggota TNI dan anggota Polri merupakan hak yang telah melekat dalam diri seseorang bukan terhadap lembaga. Hak pilih ialah hak asasi seluruh warga negara tercatat dalam konstitusi dunia dan perjanjian internasional. Jika berkaca sejarah Indonesia pada tahun 1955, Polri ikut serta pada pemilihan umum dan tidak terjadi konflik, saat itu terjadi konflik akan tetapi bukan karena Polri, tapi disebabkan munculnya gerakan separatis pada setiap kawasan yang kurang puas akan pusat pemerintahan.

Hak politik dimiliki semua masyarakat, yaitu hak memilih dan dipilih. Hak politik ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2005 mengenai pengesahan hak-hak sipil politik, tertera dalam pasal 25 yang berbunyi: “hak setiap warga negara dalam penyelenggaraan urusan politik, untuk memilih dan dipilih”. Hak dipilih sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi:

1. Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang berlangsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga Negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Setiap warga Negara dapat diangkat dalam setiap jabatan perundang-undangan.

Kendati hak politik sudah diatur undang-undang, namun hak politik tersebut tetap harus dibatasi. Hak politik dibatasi terhadap anggota Polri, pembatasan hak ini merupakan hak untuk ikut dalam memilih dan dipilih pada pemilihan umum dengan ketentuan Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2002, yaitu pasal 28:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis..
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Dengan adanya Undang Undang No 2 Tahun 2002 itu membuktikan bahwa anggota Polri pernah memiliki hak pilih, namun ketika era reformasi hak pilih dan memilih bagi anggota TNI dan Polri dihapuskan sesuai amanat Tap MPR no VII/2000 tentang peran TNI dan Polri, Undang-Undang no 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, maka dari itu TNI dan Polri hanya melakukan tugas sebagai alat pertahanan negara tanpa adanya keterlibatan pilih dan memilih yang melekat pada diri instansi tersebut. (Setiajeng & Tedi, 2011).

Peran militer dalam politik, khususnya pada tubuh pemerintahan, dimulai pada masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Soeharto yang berkarir di militer

dan seorang jenderal, memposisikan dirinya sebagai Presiden Kedua Indonesia dan merupakan orang pertama di militer.

Berkaca dalam sejarah, militer ikut andil dalam kehidupan politik praktis terjadi pada masa rezim Orde Baru. Saat itu, rezim otoriter Soeharto mempolitisasi militer untuk mempertahankan kekuasaannya. akibatnya, fungsi dan peranan militer pada saat itu semakin nampak jelas dalam mengikuti politik praktis di indonesia.

(Maliki, 2018) Menyebutkan bahwa “Kekuatan negara pada saat Orde Baru nampak terasa. Negara merupakan aktor utama dalam setiap perubahan, masyarakat tidak diberi sedikit pun ruang dalam kehidupan politik, Mobilisasi masyarakat dilakukan oleh negara. Makna dari partisipasi ialah bukan ikut serta merancang, mengawasi, dan melaksanakan kebijakan. Makna dari partisipasi berganti menjadi ikut serta dalam memberi sumbangan biaya terhadap proyek pemerintah”.

Ruang partisipasi politik masyarakat menjadi sempit selama masa Orde Baru karena adanya pembatasan kebebasan pers dan kebebasan berpendapat, akan tetapi karena adanya unsur mobilisasi didalamnya, partisipasi politik masyarakat menjadi sangat tinggi dalam menggunakan hak pilihnya.

Memasuki era Reformasi peran ABRI mengalami perubahan dalam kehidupan sosial politik dikarenakan munculnya penolakan dari beberapa unsur dalam masyarakat, dengan begitu pada masa Reformasi ini terdapat pemisahan yang mana fungsi ABRI dipecah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kedua lembaga ini mempunyai fungsi yang berbeda dimana TNI memiliki tugas untuk tetap menjaga keamanan

NKRI dari serangan negara lain sedangkan Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk tertib hukum (Sunarto, 2016).

Banyak pengamat yang menilai ABRI harus dikembalikan pada posisinya yakni sebagai lembaga pertahanan dan keamanan, Maka dari itu pemerintah Era Reformasi memutuskan untuk mengurangi peran sebagai politisi militer dalam politik sosial. Upaya-upaya yang dilakukan seperti mengurangi anggota ABRI di lembaga legislatif, sehingga ABRI perlahan dapat kembali ke posisinya.

Anggota keluarga Polri tetap memiliki hak dalam politik di Indonesia kendati pasangan atau orang tua mereka anggota Polri aktif yg tidak mempunyai hak politik, anggota keluarga harus memilih calon kepala negara sesuai kehendaknya sendiri dan tidak boleh ada arahan dari Polri aktif untuk memilih salah satu calon.

Fungsi Polri yang mana telah diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2002 pasal 2 tentang Fungsi Kepolisian yakni fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

UU Nomor 2 tahun 2002 pasal 13 menyebutkan tentang Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejarah panjang yang terjadi dari adanya keterlibatan Polri dalam urusan politik dari orde lama sampai era reformasi saat ini, timbulah komitmen pada tubuh Polri yang menyatakan dengan tegas tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu

untuk melaksanakan tugas Polri yang semata-mata hanya untuk menjaga keutuhan dalam tubuh Polri itu sendiri.

Dalam UU No 7 tahun 2017 pasal 304 tentang Pemilihan Umum Komplek Polri merupakan salah satu tempat yang dilarang untuk melakukan suatu kegiatan kampanye ataupun pemasangan alat peraga kampanye karena merupakan lingkungan gedung milik pemerintah.

Berdasarkan hasil observasi yang di lakukan memang benar bahwa di Komplek Polri Jatirangga tidak terdapat satupun APK yang terpasang di lingkungan Komplek Polri Jatirangga, pemasangan APK baru terlihat sekitar 50 meter sebelum gapura masuk di Komplek Polri Jatirangga.

Komplek Polri Jatirangga merupakan area perumahan Polri yang memiliki penduduk sebanyak 360 kepala keluarga, terdiri dari golongan Polri aktif maupun pensiunan Polri dengan pangkat tinggi. Sehingga dari adanya kelompok Polri Purnawirawan tersebut akan lebih menarik untuk melakukan penelitian di Komplek Polri Jatirangga tersebut karena pada dasarnya terdapat Polri aktif yang dilarang menggunakan hak pilihnya berdasarkan UU 34 tahun 2004, berubah menjadi boleh menggunakan hak pilihnya dikarenakan status Polri Purnawirawan. Selain itu dari adanya peraturan KPU larangan memasang alat peraga kampanye di lokasi ini menambahkan keunikan karena APK yang berfungsi untuk mempengaruhi hak pilih akan tetapi di lokasi ini hal tersebut tidak berlaku, sehingga hal tersebut dimungkinkan dapat berdampak pada kurangnya informasi anggota keluarga Polri terhadap visi misi calon Presiden. Kemudian dari jumlah penduduk yang besar di

lokasi ini diharapkan terdapat banyaknya jumlah anggota Keluarga Polri aktif yang telah memiliki hak pilih ketika Pemilu Presiden tahun 2019.

Tanggal 17 April 2019, Indonesia secara serentak melakukan salah satu kegiatan demokrasi yaitu Pilpres (Pemilihan Presiden) di setiap daerahnya. Tak terkecuali dengan anggota keluarga Polri Komplek Polri Jatirangga Kota Bekasi. Yang pada umumnya kepala keluarga sebagai anggota Polri yang tidak memiliki hak politiknya. Komplek Polri Jatirangga pada pilpres 2019 terdata 2 TPS yaitu TPS 39 dan 40.


Tabel 1. 1 Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden & Wakil Presiden Ri 2019 Wilayah Pemilihan Tps 39 - Kel. Jatirangga - Kec.Jatisampurna - Kota Bekasi - Prov. Jawa Barat

DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	
PEMILIH TERDAFTAR (DPT)	277
PENGGUNA HAK PILIH	224
PEROLEHAN SUARA	SUARA SAH
(01). Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	119
(02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO	73
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH
JUMLAH SELURUH SUARA SAH	200
JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	200

Tabel 1. 2 Hasil Hitung Suara Pemilu Presiden & Wakil Presiden Ri 2019 Wilayah Pemilihan Tps 40 - Kel. Jatirangga - Kec.Jatisampurna - Kota Bekasi - Prov. Jawa Barat

DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	
PEMILIH TERDAFTAR (DPT)	240
PENGGUNA HAK PILIH	193
PEROLEHAN SUARA	SUARA SAH
(01). Ir. H. JOKO WIDODO - Prof. Dr. (H.C) KH. MA'RUF AMIN	119
(02) H. PRABOWO SUBIANTO - H. SANDIAGA SALAHUDIN UNO	73
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	JUMLAH
JUMLAH SELURUH SUARA SAH	192
JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1
JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH	193

Sumber. <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>



Sumber. <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ppwp/hitung-suara/>

Gambar 1. 1 Salinan Formulir C1 TPS 39 DAN 40 yang diterima KPU Kabupaten/Kota Bekasi

Hasil pemungutan suara pada pilpres 2019 diatas dapat kita ketahui jumlah pemilih dari Anggota Keluarga Polri di Komplek Polri Jatirangga. Berdasarkan

hasil pemungutan suara di TPS 39 dan 40 pada pilpres 2019 Komplek Polri Jatirangga terdata 517 pemilih yang terdaftar atas laki-laki dan perempuan. Hasil hitung suara pada pilpres 2019 mendapatkan suara sah berjumlah 392 suara sementara suara tidak sah berjumlah 1. berdasarkan data di TPS 39 dan 40 keluarga anggota Polri Komplek Polri Jatirangga total partisipasi politik masyarakat sebesar 79.00% dan presentase suara sah sebesar 99.99%.

Berdasarkan data dan latar belakang permasalahan di atas maka pada penelitian ini penulis akan mengangkat judul tentang “PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA KELUARGA POLRI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 (STUDI KASUS KOMPLEK POLRI JATIRANGGA KOTA BEKASI).

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Merujuk dari latar belakang yang sudah dipaparkan, Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini yaitu sejauh mana anggota keluarga Polri berpartisipasi pada setiap pemilihan umum. Lalu, faktor apa yang membuat anggota keluarga Polri ikut/tidak berpartisipasi pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.

C. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana partisipasi politik anggota keluarga Polri di Komplek Polri Jatirangga Kota Bekasi dalam pemilihan umum Presiden tahun 2019?

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi politik anggota keluarga Polri di Komplek Polri Jatirangga Kota Bekasi pada pemilihan umum Presiden tahun 2019?

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui partisipasi politik anggota Keluarga Polri di Komplek Polri Jatirangga Kota Bekasi dalam pemilihan umum Presiden tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik anggota keluarga Polri di Komplek Polri Jatirangga Kota Bekasi pada pemilihan umum tahun 2019.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang berjudul Partisipasi Politik Anggota Keluarga Polri sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan memberikan ilmu pengetahuan tentang bagaimana partisipasi politik pada anggota keluarga Polri dalam pemilihan umum, serta memberikan informasi tentang hubungan antara partisipasi politik, anggota keluarga Polri dan Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Anggota Keluarga Polri

Peneliti berharap melalui penelitian ini dapat memberikan ilmu informasi baru tentang realitas sosial yang mempengaruhi Anggota Keluarga Polri di Komplek Polri, sehingga memungkinkan anggota Keluarga Polri untuk mengambil keputusan yang lebih baik tentang partisipasi politik di masa depan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian diharapkan bisa dimanfaatkan peneliti selanjutnya untuk dijadikan bahan pembelajaran dan acuan saat melakukan penelitian lanjutan mengenai focus kajian ini.

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Uma Sekaran dalam (Sugiyono, 2018) mengungkapkan kerangka pemikiran ialah hipotesa mengenai teori yang berhubungan dengan antara faktor-faktor yang sudah didefinisikan dengan sesuatu yang penting. secara teoritis kerangka berpikir yang baik itu mendeskripsikan hubungan antar variabel yang diteliti.


Secara umum pemilihan presiden tahun 2019 masyarakat Indonesia sangat antusias menyambut pemilu, karena masyarakat bisa berekspresi secara bebas dalam memilih pemimpin yang diinginkan mereka tak terkecuali anggota keluarga Polri di Komplek Polri Jatirangga Kota Bekasi. Yang menjadi menarik dari tiap diadakannya pemilihan umum adalah adanya partisipasi politik dari anggota keluarga Polri dalam menggunakan hak pilihnya.

Sehingga dalam kasus ini lah penting mengetahui proses sosialisasi dan partisipasi politik yang terjadi dalam diri seorang anggota keluarga Polri yang

dimana orang tua (POLRI) mereka yang telah berkomitmen untuk tidak menggunakan hak pilihnya demi tujuan mampu berdiri disegala golongan dan menjaga keutuhan internal dari POLRI di Indonesia.

Akibat dari fenomena tersebut, penting untuk memahami bagaimana dan apa yang menyebabkan proses partisipasi politik anggota keluarga Polri, serta lembaga mana saja yang berperan penting dalam mengubah persepsi partisipasi politik anggota keluarga Polri.

Adapun (Surbakti, Memahami Ilmu Poltik, 2010, p. 184) mengemukakan terdapat 4 faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih yaitu: 1) Kesadaran Politik, 2) Kepercayaan Terhadap Pemerintah, 3) Faktor Sosial, dan 4) Faktor Ekonomi.



Gambar 1. 2 Kerangka Pemikiran